

**IMPLEMENTASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL DALAM MENINGKATKAN
KETERTIBAN LINGKUNGAN BERMASYARAKAT DI
KABUPATEN PADANG LAWAS**

TUGAS AKHIR

Oleh :

ELFI RAHMAYANTI
NPM: 2103100035

**Program Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2025

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

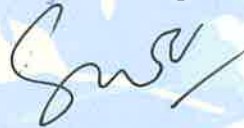
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : Elfi Rahmayanti
NPM : 2103100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dalam Meningkatkan Ketertiban Bermasyarakat di Kabupaten Padang Lawas

Medan, 31 Juli 2025

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Siti Hajar, S.Sos., MSP

NIDN: 0123098003

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



Ananda Mahardika, S.Sos, MSP

NIDN: 0122118801



Dekan

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP

NIDN: 0030017402

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : Elfi Rahma Yanti
NPM : 2103100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : Pukul 08.15 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Ananda Mahardika, S.Sos, MSP (.....)

PENGUJI II : Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si (.....)

PENGUJI III : Assoc. Prof. Dr. Siti Hajar, S.Sos., MSP (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Elfi Rahma Yanti**, NPM **2103100035**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 2025

Yang Menyatakan,



Elfi Rahma Yanti

**IMPLEMENTASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN
LINGKUNGAN BERMASYARAKAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS**

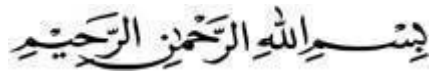
ELFI RAHMA YANTI
NPM : 2103100035

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam meningkatkan ketertiban lingkungan bermasyarakat di Kabupaten Padang Lawas. Peningkatan jumlah penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Padang Lawas, khususnya di kalangan remaja, yang berdampak negatif terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 sebagai upaya pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan, dan maraknya penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya sinergi antar instansi terkait. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi peraturan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang administrasi publik.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pengawasan, Pengendalian, Minuman Beralkohol, Ketertiban Masyarakat.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis penatkan atas kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Implementasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dalam Meningkatkan Ketertiban lingkungan Bermasyarakat di Kabupaten Padang Lawas**”, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Dengan demikian penulis berharap nantinya dari tugas akhir penulis ini dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kebijakan-kebijakan kedepannya di bidang Ilmu dan pengetahuan dan juga merupakan bahan pertimbangan untuk dapat selesai melaksanakan Pendidikan Strata – 1 (SI) di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terimakasih terdalam penulis mempersembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Pijor Hasonangan Hasibuan dan Ibunda Parida Iriani Siregar yang telah membesarkan serta mendidik penulis untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat serta negara. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, serta dukungan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Agusani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.SP. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si. selaku selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Siti Hajar S.Sos., M.SP. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi dan motivasi kepada penulis.
9. Pegawai Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Narasumber Kantor Satuan Pamong Praja (Satpol PP) yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.

11. Kepada seluruh keluarga ayah dan mama khususnya keempat saudara penulis, Puri Ratna Sari AMD.com, Endang Rizka Pertiwi S.Sos, Hanifah Septiani S.M dan Rendi Julfauzi Saputra.
12. Teman seperjuangan penulis Lutvia Hasibuan, Eriska Sumita, Aprilisya Aini dan yang selalu bersedia menemani dan membantu hingga akhir perjuangan kuliah di kampus dan kepada seluruh teman-teman saya Bela Syafitri, Hanifa Permata Sari, Dinda Mellysa, Putri Anggini yang juga turut mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat penulis Anni Zakiah Siregar yang selalu memberikan semangat, bantuan serta dukungan.
14. Kepada rekan-rekan setingkat terutama stambuk 2021 Ilmu Administrasi Publik yang telah berkolaborasi untuk mendapatkan informasi dan menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.
15. Dan kepada diri saya sendiri Elfi Rahma Yanti, karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkuliahan ini sampai akhir. Terima kasih karena telah bertahan dan berjuang menikmati setiap proses yang terbilang tidak mudah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 23 Juni 2025
Penulis

Elfi Rahma Yanti
2103100035

DAFTAR ISI

ABSTRACK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
15.1. Latar Belakang Masalah.....	1
15.2. Rumusan Masalah.....	5
15.3. Tujuan Penelitian.....	5
15.4. Manfaat Penelitian	5
15.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II	7
URAIAN TEORITIS.....	7
2.1 Kebijakan Publik.....	7
2.2 Implementasi Kebijakan.....	9
4.1 Pengawasan dan Pengendalian.....	14
4.2 Ketertiban Masyarakat	16
4.3 Pembangunan Masyarakat.....	17

2.6.Minuman beralkohol	19
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Kerangka Konsep.....	22
3.3 Definisi Konsep.....	22
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	25
3.5 Informan atau Narasumber.....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.6.1. Teknik Pengumpulan Data Primer	26
3.6.2. Teknik pengumpulan data sekunder	27
3.7 Teknik Analisis Data.....	28
3.8 Lokasi Waktu Penelitian	28
3.9 Ringkasan Lokasi Penelitian	29
3.9.1 Profil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang lawas	29
3.9.2 Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas.....	31
BAB IV.....	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1. Hasil Penelitian	34
4.1.1. Komunikasi.....	35

4.1.2. Sumber Daya	38
4.1.3. Disposisi.....	40
4.1.4. Struktur Birokrasi	42
4.2. Pembahasan	44
4.2.1. Komunikasi	44
4.2.2. Sumber daya.....	46
BAB V	49
PENUTUP.....	49
5.1. Kesimpulan	49
5.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
DAFTAR LAMPIRAN	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	22
Gambar 3.2 Struktur Kantor Satpol PP Padang lawas.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Padang lawas merupakan suatu Kabupaten yang berada di Sumatera Utara. Masyarakat padang lawas adalah masyarakat yang memiliki berbagai macam budaya. Kehidupan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas senantiasa mengalami suatu proses transformasi. Proses transformasi masyarakat ini sering di sebut sebagai modernisasi, yang mana hal ini memberikan suatu perubahan dalam masyarakat dalam berbagai aspek. Salah satu dampak modernisasi dari faktor sosial ekonomi baru ini yang cukup nyata di tengah masyarakat Kabupaten Padang lawas adalah penyalahgunaan minuman keras pada kalangan remaja. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat melalui teknik fermentasi dengan desitilasi atau fermentasi tanpa desitilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses atau dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

Minuman beralkohol dapat digolongkan sebagai zat adiktif atau suatu zat yang dapat menimbulkan ketagihan dan dependensi (ketergantungan) bagi penggunanya. Minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesehatan

jasmani dan rohani, mengancam masa depan kehidupan bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan yang tidak terpuji lainnya dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran serta konsumsi minuman beralkohol. Pada beberapa kasus yang ditemukan khususnya di daerah Kabupaten Padang Lawas mengalami dampak zat adiktif minuman beralkohol seperti, kenalan remaja, serta mengganggu ketertiban kehidupan masyarakat Kabupaten Padang Lawas bahkan pada kasus yang pernah didapatkan bahwa ada pemuda yang terdampak minuman alkohol berujung hingga memukul orang tuanya dikarenakan tidak diberi uang untuk membeli minuman tersebut.

Dengan demikian, tindakan pemerintah dalam melihat masalah-masalah yang terjadi dengan mengutamakan kesehatan, ketenteraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Padang Lawas, pemerintah pusat menerbitkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, pengedaran penjualan, pengawasan, pengendalian minuman beralkohol. Minuman beralkohol menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena dampaknya yang kompleks terhadap masyarakat. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, namun juga sering dikaitkan dengan meningkatnya angka kriminalitas, kekacauan masyarakat, dan kecelakaan lalu lintas.

Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 dalam (Waha, 2023) tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman beralkohol sehingga pengendalian dan pengawasan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas sosial dan melindungi kepentingan seluruh masyarakat.

Fenomena peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Padang Lawas sebenarnya sudah direspon oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Di dalam Peraturan Daerah tersebut telah dijelaskan tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol dan tempat penjualan. Faktanya masih beredar penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin di Kabupaten Padang Lawas. Peraturan ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam menangani masalah yang berkaitan dengan mengkonsumsi minuman beralkohol, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat. Untuk itulah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas.

Dalam susunan organisasi dan tata kerjanya bertugas sebagai penjaga Peraturan Daerah untuk menciptakan daerah yang aman, tentram dan tertib

Tugas selanjutnya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan masyarakat yang kondusif di Kabupaten Padang Lawas. Hal ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang telah disebutkan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur peredaran minuman beralkohol di wilayah tersebut, memastikan penerapan peraturan sejalan dengan nilai budaya dan agama setempat, dan menciptakan lingkungan masyarakat yang baik. Implementasi dari peraturan, meskipun sudah di atur secara formal, masih mampu menghadapi berbagai tantangan.

Namun terdapat berbagai kendala dalam penerapan Perda ini, antara lain: Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, rendahnya tingkat pengawasan. Kabupaten Padang Lawas sebagai objek penelitian memiliki kondisi sosial dan budaya yang unik. Oleh karena itu penting untuk mengkaji bagaimana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 dilaksanakan, mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas memiliki latar belakang budaya dan sosial beragam, yang dapat mempengaruhi persepsi dan sikap mereka terhadap minuman beralkohol.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Padang lawas dan dampaknya terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini akan melibatkan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi

pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Selain itu, penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian. Oleh karena itu, latar belakang ini menjadi penting untuk menekankan perlunya penelitian mendalam mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, serta dampaknya terhadap masyarakat kabupaten Padang Lawas. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang isu ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat dalam menangani permasalahan yang ada.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Padang Lawas?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Padang Lawas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Aspek teoritis

Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan informasi mengenai peran pemerintah dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Padang Lawas.

b. Aspek pratiks

Penelitian ini dapat di harapkan untuk dapat menambah wawasan mengenai

implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Padang Lawas

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini mengemukakan tentang teori – teori yang melandasi penelitian yang akan menguraikan antara lain implementasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat Jenis Penelitian, Definisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara informasi atau narasumber.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

1.1 Kebijakan Publik

Pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu kebijakan dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Setelah dikeluarkannya arahan atau petunjuk yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. (Manado et al., 2016) berpendapat bahwa implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai tugas dan maksud kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

Menurut Malian dan As'ad (2021) bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara pemerintahan sosial dalam mengatasi masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat untuk segera dapat diatasi dan diselesaikan secepat mungkin sehingga dapat tercapainya kepentingan serta tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Kebijakan dan program publik biasanya dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Sebuah proses biasanya ditetapkan untuk keuangan, pencatatan, ketepatan waktu/tenggat waktu dan sebagainya. Sebuah kebijakan dianggap gagal dalam perspektif ini ketika prosedur tidak diikuti bahkan ketika hasilnya tidak dicatat. Hal ini dikatakan tidak disampaikan secara efisien (Kristian, 2023).

Menurut Suharno (2010) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik,

cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno: 2010).

1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap (Bouman, 2021).

Mulyasa juga menyebutkan pengertian implementasi dalam Harteti Jasin (2021) bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap (Bouman, 2021). Dalam konteks implementasi kebijakan, peran organisasi pelaksana sangat penting karena harus mampu menafsirkan kebijakan secara detail dan mengeksplorasi berbagai alternatif untuk mencapai kepentingan publik (Nurtaqiyah, 2023).

Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok - kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan - keputusan kebijakan sebelumnya (Gahansa et al., 2018). Tindakan - tindakan ini mencakup usaha - usaha untuk mengubah keputusan

- keputusan menjadi tindakan - tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha - usaha untuk mencapai perubahan - perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan - keputusan kebijakan.

Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran- saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Anggreni & Subanda, 2022).

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak (Rosad, 2020). James E. Anderson dalam (Rosad, 2020) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah (Rantung, 2024)

Maka untuk memahami istilah kebijakan, terdapat beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi.
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.

- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga - lembaga pemerintah.
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

Sebuah kebijakan berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Hal itu disebabkan distorsi implementasi kebijakan yang merupakan isu bagi para implementor untuk mengatasinya dengan harapan agar suatu desain keajaiban dapat diterapkan dengan sukses (Schnider dan Ingram, 2017). Dari penjelesaian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama - sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik menyangkut kebijakan yang diimplementasikan, pelaksana kebijakan, maupun lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan (target group).

Pada penelitian ini, peneliti akan mengemukakan dan menguraikan tentang Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Padang Lawas melalui Pendekatan Model Edwards III. Alasan utama diadopsinya Model Edwards III tersebut adalah bahwa keempat dimensi pada model

tersebut dapat menjelaskan secara komprehensif tentang implementasi kebijakan. George C. Edward model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diterjemakan oleh Edward III (Winarno:2008), terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

a. Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka melaksanakan keputusan- keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi : staf yang memadai serta keahlian - keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas- tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan- pelayanan publik.

c. Disposisi

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi - konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar.

mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

d. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam Organisasi- organisasi swasta yang lain bahkan di Institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

1.3 Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan yaitu proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pada dasarnya pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen. (Ruru & Tampongongoy, 2019) menjelaskan secara komprehensif bahwa konsep pengawasan tersebut memiliki tiga - tipe pengawasan,

yaitu :

- a. Pengawasan pendahuluan atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpanganpenyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan councurrent, Hani Handoko mengatakan tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam “*double check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Menurut George R. Terry dalam buku *Principles of Management* mengemukakan pengendalian dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Harold Koontz dalam buku *Principles of Management* menjelaskan pengendalian merupakan tindakan - tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksiinstruksi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

1.4 Ketertiban Masyarakat

Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang berarti teratur; menurut aturan rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (di masyarakat dsb) atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban masyarakat adalah keadaan yang aman, tenang, dan teratur. Ketertiban masyarakat juga merupakan salah satu prasyarat untuk terselenggaranya pembangunan nasional. Menurut Soedjono Dirjosisworo dalam (Gahansa et al., 2018) ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum. Untuk menciptakan dan menjaga ketertiban di Kabupaten Padang Lawas di perlukan kerjasama semua pihak yang ada di Kabupaten tersebut. Ketertiban boleh tercipta atas adanya ketaatan atas aturan-aturan baku maupun norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, untuk hal itu Lembaga ada juga berperan dalam menyampaikan aturan - aturan maupun norma norma dengan melakukan pendekatan adat dan budaya yang berlaku di Kabupaten Padang Lawas yang kehidupannya memiliki harmoni yang baik, merasakan keadaan damai secara lahiriah. Penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah dari berbagai ancaman dan gangguan, seperti tindakan kriminalitas dan konflik sosial merupakan tanggung jawab bersama. Perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat perlu mendapat perhatian karena hal itu dapat menimbulkan ketidakamanan, tidak memiliki rasa kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, tolong menolong bahkan tidak peduli dengan kehidupan di sekelilingnya. Oleh karena itu, pemerintah atau negara harus mampu memberi rasa aman, kepastian,

dan jaminan dalam pelayanan masyarakat. Pemerintah juga harus mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat terhindar dari ancaman dan gangguan. Perilaku - perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat perlu mendapat perhatian karena hal itu dapat menimbulkan ketidakamanan, tidak memiliki rasa kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, tolong menolong bahkan tidak peduli dengan kehidupan di sekelilingnya. Oleh karena itu, pemerintah/negara harus mampu memberi rasa aman, kepastian, dan jaminan dalam pelayanan masyarakat. Pemerintah juga harus mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat terhindar dari ancaman dan gangguan.

1.5 Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan masyarakat juga dikenal dengan istilah *community development*. Pembangunan masyarakat dilakukan secara terencana dan sistematis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, disinyalir dapat menciptakan keunggulan - keunggulan yang dihasilkan dari potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Dengan adanya keunggulan - keunggulan dari pengembangan potensi diharapkan dapat menciptakan kemampuan dan keahlian masyarakat sehingga mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Melalui pemberdayaan akan timbul pergeseran peran dari semula

korban pembangunan menjadi pelaku pembangunan. (Hajar & Kholik, 2021) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan - kegiatan swadaya. Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat ini memiliki keunggulan yang mengarahkan perkembangan pada:

- a. Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan.
- b. Konsep teknologi tepat guna, *indigenous technology*, *indigenous knowledge* dan *indigenous institutions* sebagai akibat kegagalan konsep transfer teknologi.
- c. Tuntunan masyarakat dunia tentang hak asasi, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pembangunan.
- d. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang merupakan suatu alternative paradigm pembangunan baru.
- e. Lembaga sumber daya masyarakat.
- f. Meningkatkan kesadaran pentingnya pendekatan pengembangan masyarakat dalam praksis pembangunan. Untuk mendorong keunggulan tersebut melalui cara menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Keunggulan yang dimiliki pembangunan berbasis pemberdayaan

masyarakat, terlebih dahulu harus melakukan langkah - langkah yang dapat mendukung perkembangan tersebut yaitu pertama, memilih prioritas, menyusun alternatif - alternatif pelaksanaan.

2.6. Minuman beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol dan dibuat melalui fermentasi dari bahan sumber nabati yang mengandung karbohidrat, termasuk buah-buahan, getah, atau biji-bijian, atau melalui penyulingan bahan mentah tersebut.

Menurut peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas No 7 Tahun 2015 pada pasal 1 ayat 5 dijelaskan Minuman keras beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai penjualan minuman keras beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Alkohol merupakan zat yang paling sering disalahgunakan manusia, diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Akibat mengkonsumsi minuman keras efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi minuman keras-alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah/kadar yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, menimbulkan perasaan relax,

dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. Bila dikonsumsi berlebihan, akan muncul efek sebagai berikut: merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan) muncul akibat ke fungsi fisik- motorik, yaitu bicara, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi dan bisa sampai tidak sadarkan diri.

BAB III

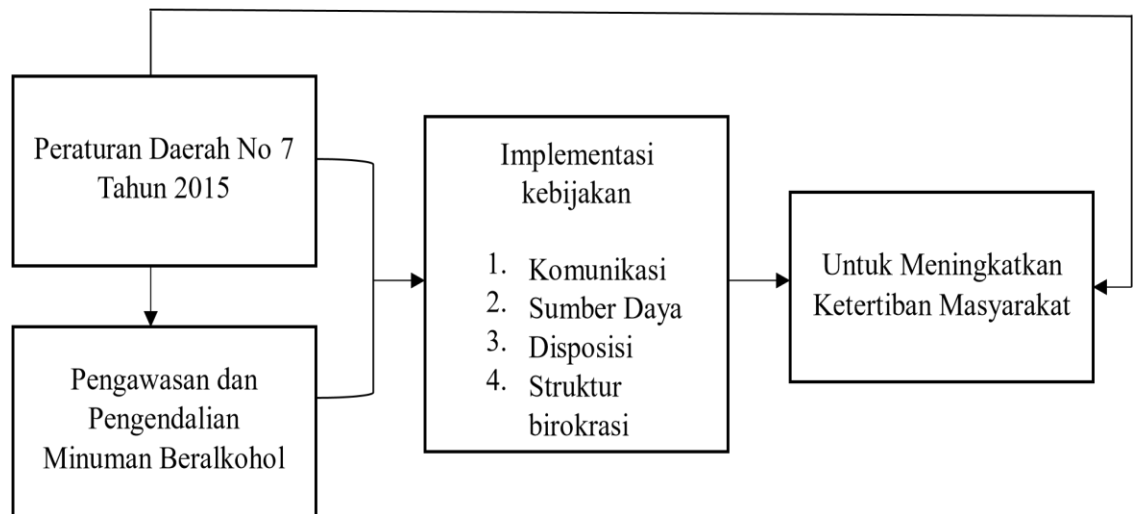
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di kabupaten padang lawas. (Amrizal, 2019) Metode penelitian kualitatif adalah suatu upaya yang sistematis dalam penelitian sosial.

Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksprimen) Dimana peneliti sebagai instrument, Teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 3.2. Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Ketertiban masyarakat adalah suatu keadaan dinamis masyarakat yang ditandai dengan keteraturan, keselarasan, dan kepatuhan terhadap norma dan hukum yang berlaku. Dalam masyarakat yang tertib, setiap individu memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan keadilan bersama. Menurut Sugiyono (2014) definisi konseptual adalah atribut, kepribadian, atau nilai seseorang, sebagai objek dengan variasi tertentu, yang ditentukan dan disimpulkan oleh peneliti. Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Kebijakan publik

Pengertian Kebijakan Publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan mengatur, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini mencakup segala tindakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik, baik dalam bidang sosial, ekonomi,

hukum, maupun politik. Kebijakan publik juga mencakup regulasi atau peraturan yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah - masalah yang dihadapi masyarakat.

b. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama - sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan tersebut.

c. Pengawasan dan pengendalian

Pengertian pengawasan adalah suatu usaha sistematis manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan. Pengendalian merupakan suatu proses dalam mengarahkan sekumpulan variable - variabel untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dasar dari semua proses pengendalian adalah pemikiran untuk mengarahkan suatu variabel atau sekumpulan variabel guna mencapai tujuan tertentu. Variabel yang dimaksud berupa manusia, mesin dan organisasi.

d. Ketertiban Masyarakat

Ketertiban masyarakat adalah suatu keadaan dinamis masyarakat yang ditandai dengan keteraturan, keselarasan, dan kepatuhan terhadap norma dan hukum yang berlaku. Dalam masyarakat yang tertib, setiap individu memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan keadilan bersama.

e. Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan masyarakat juga dikenal dengan istilah community development. Pembangunan masyarakat dilakukan secara terencana dan sistematis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.

f. Minuman beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol dan dibuat melalui fermentasi dari bahan sumber nabati yang mengandung karbohidrat, termasuk buah-buahan, getah, atau biji-bijian, atau melalui penyulingan bahan mentah tersebut.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian merujuk pada proses mengelompokkan penelitian berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu guna memahami perbedaan dan kesamaan antar studi. Hal ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan memahami variasi dalam pendekatan, metode, dan tujuan penelitian. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Kategorisasi penelitian ini dilihat melalui model implementasi Edward III dengan empat indikator, yaitu:

- a. Komunikasi: Meliputi kejelasan pesan, penyebaran pesan, kepada pihak yang berwenang, dan pemahaman yang akurat tentang pesan kebijakan tsb.
- b. Sumber Daya; Berkaitan dengan ketersediann sumber daya yang memadai, seperti staf dengan keahlian yang baik, fasilitas, dan anggaran yang cukup.
- c. Disposisi: Sikap para pelaksana kebijakan yang meliputi komitmen mereka terhadap kebijakan, serta kemauan mereka untuk menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan
- d. Struktur Birokrasi: mencakup adanya wewenang yang memadai bagi pelaksana, serta prosedur yang efesien untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata.

3.5 Informan atau Narasumber

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Masyarkat Umum.
3. Pelaku Usaha

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Nama : Kholid Banua Hsb
Jabatan : Kepala Seksi Penegakan Perda
- b. Nama : Harpan Hasibuan
Jabatan : Kepala Seksi Sosialisasi dan Penyuluhan Bidang perda
- c. Nama : Linda
Jabatan : Pelaku Usaha
- d. Nama : Siti Ayu
Jabatan : Masyarakat

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian prosedur atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta dari berbagai sumber. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat untuk mendukung penelitian atau analisis tertentu. Berbagai teknik dapat digunakan, termasuk observasi, wawancara, kuesioner, dan eksperimen, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini ada yang digunakan yaitu:

3.6.1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada sumber datanya. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber asli atau pertama. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap

Melibatkan responden utama dari pengguna angkutan umum, pengemudi, dan pemangku kebijakan. Analisis dokumen adalah metode penelitian yang melibatkan evaluasi dan interpretasi terhadap informasi yang terdapat dalam dokumen tertulis, seperti laporan, artikel, surat, dan catatan lainnya. Tujuan dari analisis dokumen adalah untuk memahami isu-isu tertentu, mengekstrak informasi relevan, dan mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin ada dalam sumber tertulis tersebut. Proses analisis dapat melibatkan pengelompokan data, pengkategorian informasi, dan penyusunan temuan untuk mendukung tujuan penelitian. Menyelidiki dokumen-dokumen terkait kebijakan dan laporan implementasi.

3.6.2. Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber-sumber data yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti:

a. **Publikasi pemerintah**

Publikasi pemerintah, seperti sensus penduduk, statistik perdagangan, dan laporan keuangan pemerintah, merupakan sumber data sekunder yang penting. Data-data tersebut biasanya tersedia secara gratis atau dengan biaya yang relatif terjangkau.

b. **Publikasi ilmiah**

Publikasi ilmiah, seperti jurnal, buku, dan prosiding, juga merupakan sumber data sekunder yang penting. Data-data tersebut biasanya ditulis oleh para ahli di bidangnya dan dapat memberikan informasi yang akurat dan Terkini.

c. Situs web

Situs web merupakan sumber data sekunder yang mudah diakses dan dapat diperbarui secara berkala. Data-data yang tersedia di situs web dapat berupa data kuantitatif, seperti data statistik, maupun data kualitatif, seperti data berita dan opini.

d. Dokumen rencana strategis

Dokumen perencanaan yang berisi strategi dan arahan untuk mencapai target organisasi dalam jangka waktu lima tahun. Renstra merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

3.7 Teknik Analisis Data

Untuk lebih jelasnya, Sugiyono (2009:338) mengemukakan aktivitas dalam analisis data yaitu meliputi:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)
- b. *Data Display* (Model Data)
- c. *Conclusion Drawing* (Verivication)

3.8 Lokasi Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini berlokasi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta lingkungan sekitar Kabupaten Padang Lawas.

3.9 Ringkasan Lokasi Penelitian

3.9.1 Profil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) adalah organisasi utama dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) didirikan di Kabupaten Padang Lawas sejak keluarnya Pasal (4) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, untuk mewartakan sebagian ketugasan Pemerintah Daerah maka dibentuklah susunan Perangkat Daerah salah satunya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Padang Lawas.

Awalnya ketugasan ini telah dilaksanakan Pemerintah sejak Tahun 2008. Akan tetapi Bupati Kabupaten Padang Lawas (Bapak H Ali Sutan Harahap) tidak mensahkan Peraturan tersebut, setelah Bupati Kabupaten Padang Lawas mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, barulah di sahkan dan di ubah nama menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Padang Lawas. Sebelum menjadi Satuan kondisi

yang tidak Stabil dan mengancam Kabupaten Padang Lawas, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan di Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan susunan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Pada tanggal 15 Oktober 2016, Lembaga ini berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Padang Lawas. Dan oleh sebab itu, setiap tanggal 15 oktober ditetapkan sebagai hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Padang Lawas yang diperingati setiap tahunnya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Padang Lawas memiliki tugas pokok diantaranya:

- a. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- c. Menyelenggarakan Ketertiban Masyarakat.
- d. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Padang Lawas adalah:

- a. Peyusunan Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Tibum dan Ketentraman serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

- c. Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.
- d. Pengawasan terhadap Masyarakat, Aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain berdasarkan tugas yang diberikan Kepala Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan.

3.9.2 Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas

Visi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Padang Lawas adalah: “Mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) yang Professional, Handal dan Kompeten guna Mewujudkan Kabupaten Padang Lawas yang Religius, Sejahtera dan Berbudaya”. Sedangkan Misinya yaitu: “Menciptakan Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Padang Lawas”.

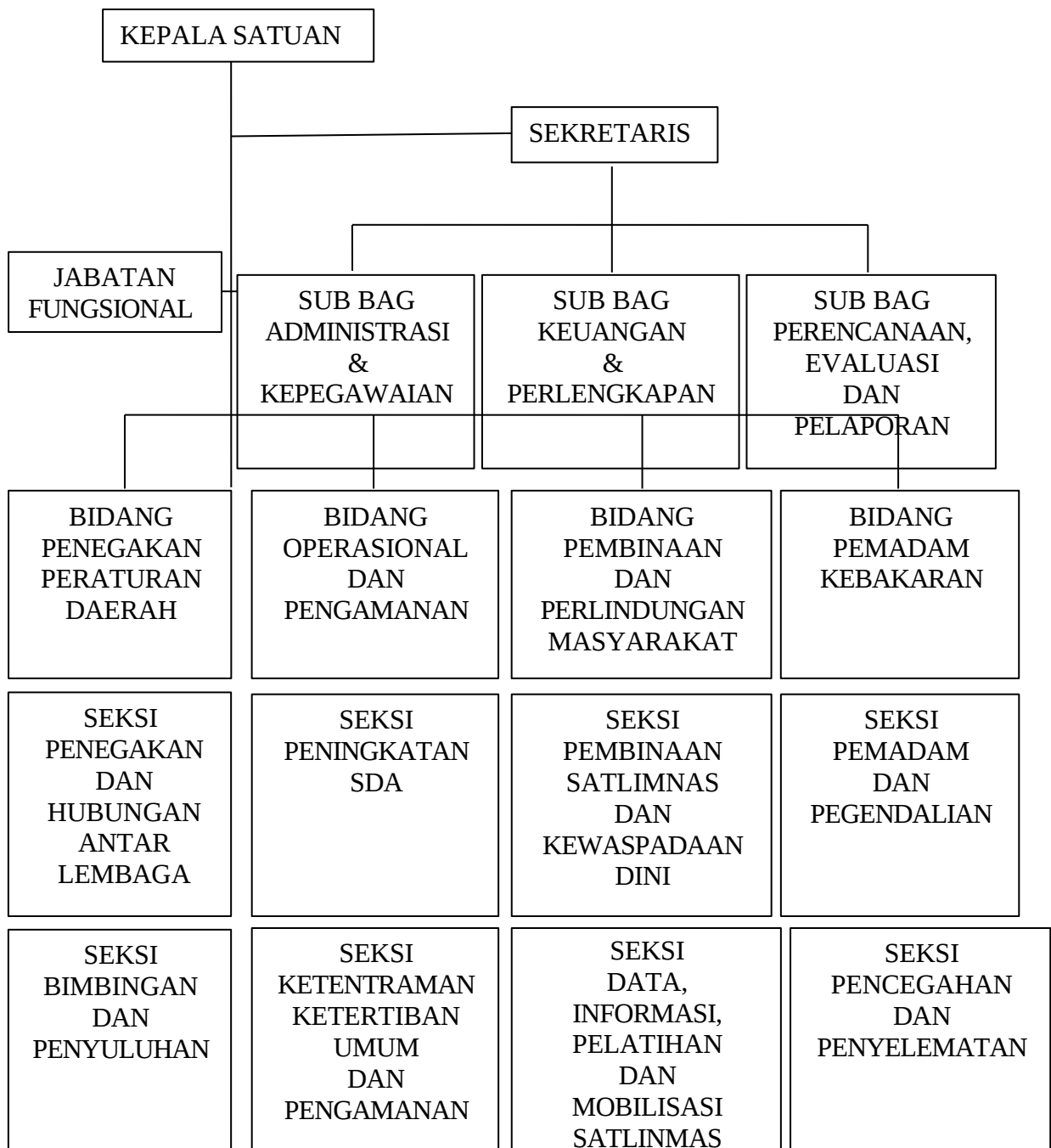
1. Tugas pokok

- a. Menegakkan Peraturan Daerah
Melaksanakan penegakan perda yang berlaku di wilayah Padang Lawas, termasuk Peraturan Bupati Padang Lawas
- b. Menyelenggarakan Ketertiban Umum
Mengawasi dan menegakkan ketertiban umum di berbagai Lokasi, seperti pasar, jalan, dan tempat umum lainnya.
- c. Menyelenggarakan Ketentraman Masyarakat
- d. Melakukan Tindakan preventif dan represif untuk menjaga ketentraman Masyarakat dari gangguan yang mengganggu keamanan dan kesejahteraan

e. Melindungi Masyarakat

Memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari Tindakan kriminal, bencana alam, atau ancaman lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan kesejahteraan.

3.9.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Padang Lawas



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada Bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah implementasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam meningkatkan ketertiban bermasyarakat di Kabupaten Padang Lawas. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan dianalisis menggunakan teknik pengumpulan informasi wawancara yang mendalam kepada setiap informan utama yang menjadi sumber referensi penulis. Penyajian hasil penelitian dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulannya. Analisis ini berfokus pada pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam meningkatkan ketertiban Masyarakat di Kabupaten Padang Lawas.

Untuk mendukung perolehan data, peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh kantor satuan polisi pamong praja dalam pengendalian dan

pengawasan minuman beralkohol. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu mengklarifikasikan data tersebut menurut alternative jawaban yang dipilih.

Sumber data pada penelitian ini berjumlah empat orang, dua (2) orang dari pihak kantor satuan polisi pamong praja, satu (1) orang dari Masyarakat umum dan satu (1) orang dari pelaku usaha di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis serta untuk memperoleh data yang mendukung dalam penelitian ini. Data tersebut berupa jawaban dari pertanyaan mengenai permasalahan penelitian, setiap pertanyaan yang di ajukan peneliti akan di pergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini. Berikut adalah penyajian data yang yang diperoleh dari hasil wawancara kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas.

4.1.1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Kholid Banua Hsb selaku Kepala Seksi Penegak Perda pada hari Jumat, 11 April 2025 pukul 09.00 WIB bahwasanya dalam menyosialisasikan Peraturan Daerah kepada masyarakat agar aturan tersebut dipahami serta dipatuhi, Pemerintah Daerah tentunya berperan penting di dalamnya. Maka dari itu, Perda ini telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas telah melakukan sosialisasi peraturan daerah ini secara langsung kepada masyarakat dengan mengunjungi tempat – tempat yang menjual minuman keras. Di tempat

tersebut, mereka menyampaikan peraturan daerah ini kepada masyarakat. Untuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam meningkatkan ketertiban masyarakat, pemerintah membatasi minuman beralkohol yang boleh beredar. Pengendalian ini dilakukan karena dampak negatif terhadap kesehatan yang ditimbulkan dari minuman keras tersebut bisa menyebabkan kerusakan hati, mengganggu fungsi otak dan mental bahkan kematian di akibatkan keracunan.

Begitu pula hasil wawancara dengan Bapak Harpan Hasibuan selaku Kepala Seksi Sosialisasi dan Penyuluhan Bidang Peraturan Daerah pada hari Jumat, 11 April 2025 pukul 09.00 WIB bahwasanya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Kabupaten Padang Lawas ini selain dilakukan secara langsung kepada masyarakat, pemerintah juga melakukan sosialisasi dengan penyebaran informasi melalui media. Sosialisasi ini dilakukan dengan menempelkan poster atau spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat. Untuk itu, regulasi yang tegas dan jelas diperlukan dalam pengendalian minuman ini. Selain melakukan pembatasan minuman yang beredar, pemberian izin dan pengawasan di tempat penjualan serta memberikan sanksi tegas untuk yang melanggar juga telah dilakukan. Pemerintah setempat juga memiliki opsi terakhir dalam pengendalian minuman keras ini, yaitu dengan melakukan razia jika diperlukan. Pengendalian minuman beralkohol ini agar melindungi terhadap kelompok rentan dan tetap terjaga nilai sosial dan budaya.

Selain itu, seringkali pelaku usaha ini mengetahui Peraturan Daerah ini setelah ada penertiban oleh Satpol PP di lapangan. Terkait pengendalian dan

pengawasan minuman beralkohol ini, pemerintah telah melakukan razia untuk meningkatkan ketertiban masyarakat. Namun, razia yang dilakukan hanya di waktu tertentu saja. Pengendalian ini dilakukan tentunya agar tidak terjadi kekacauan di lingkungan masyarakat dan tetap terjaga keamanan dan kenyamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Ayu selaku masyarakat Kampung Saroha pada hari Sabtu, 26 April 2025 Pukul 16.00 WIB bahwasanya sosialisasi peraturan daerah ini telah dilakukan dengan menyampaikannya melalui aparat pemerintah setingkat desa ataupun kecamatan yang nantinya akan disampaikan oleh kepala desa atau camat setempat kepada masyarakat ketika sedang melakukan rapat atau musyawarah kampung. Namun, sosialisasi yang dilakukan hanya terbatas pada media langsung dan tidak disampaikan melalui media sosial pemerintahan setempat yang resmi.

Pengendalian minuman beralkohol ini telah dilakukan pemerintah setempat dengan melakukan razia seperti menjelang ramadhan dan tahun baru. Namun, razia dan operasi belum mencapai semua titik penjualan yang tersembunyi. Oleh karena itu, perlunya juga penduduk setempat bersama pemerintah terkait melakukan patrol khususnya di malam hari yang sering rentan menjadi waktu bagi mereka yang suka melakukannya, khususnya di daerah pinggiran jalan. Pelaksanaan pengendalian minuman beralkohol ini penting agar lingkungan khususnya pada malam hari tetap terjaga dan aman.

4.1.2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Kholid Banua Hsb selaku Kepala Seksi Penegak Perda pada hari Jumat, 11 April 2025 pukul 09.00 WIB bahwasanya dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tersebut, regulasi dan aparat penegak hukum serta sistem perizinan hukum yang menjadi fasilitas pendukung dalam pelaksanaannya. Sistem pengelolaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini memiliki sifat terintegrasi. Maka dari itu, hal ini mencakup peraturan hukum yang ketat serta pengawasan produksi dan distribusinya. Dalam pelaksanaannya, sumber daya termasuk sumber daya manusia diperlukan karena Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan pengawasan hanya akan efektif di atas kertas.

Begitu pula hasil wawancara dengan Bapak Harpan Hasibuan selaku Kepala Seksi Sosialisasi dan Penyuluhan Bidang Peraturan Daerah pada hari Jumat, 11 April 2025 pukul 09.00 WIB bahwasanya selain terkait regulasi, teknologi informasi dan laporan masyarakat juga menjadi fasilitas yang mendukung dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tersebut. Tempat rehabilitasi juga bisa menjadi fasilitas pendukung pengawasan minuman beralkohol jika diperlukan. Pengendalian minuman beralkohol ini memiliki sistem pengelolaan yang bersifat terintegrasi sehingga adanya peraturan hukum yang ketat khususnya dalam hal

pembatasan penjualan.

Hanya saja, peredaran ilegal dan produksi oplosan yang masih terus menjadi tantangan sehingga perlunya koordinasi lintas sektor dan peran aktif masyarakat. Dalam implementasinya, sumber daya menjadi fondasi utama untuk memastikan agar berjalan sesuai rencana, Pengawasan bisa dilakukan secara menyeluruh, Pelanggaran bisa dideteksi dan ditindak, Dan masyarakat menjadi sadar serta patuh terhadap regulasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Linda selaku pelaku usaha pada hari Senin, 21 Mei 2025 pukul 11.00 WIB bahwasanya Pemerintah Daerah telah melakukan Sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2015 Kabupaten Padang Lawas ini dengan mengadakan rapat atau pertemuan antara pelaku usaha dengan dinas terkait. Pelaku usaha tersebut juga mengatakan bahwasanya mereka pernah dipanggil ke Kantor Camat untuk diberi tahu soal aturan jam buka dan larangan jualan di trotoar. Hanya saja kadang pemberitahuan tersebut secara mendadak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Linda selaku pelaku usaha pada hari Senin, 21 Mei 2025 pukul 11.00 WIB bahwasanya keamanan tempat usaha dan kepastian hukum menjadi fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta keberadaan Satpol PP dan patroli rutin merupakan fasilitas penting. Sistem pengelolaan pengendalian dalam pengawasan minuman beralkohol umumnya dilihat dari bagaimana pemerintah daerah mengatur, mengawasi, dan menindak peredaran minuman keras demi menjaga ketertiban dan mendukung iklim usaha yang aman. Sistem pengawasan yang terjadwal dan mekanisme pelaporan masyarakat yang cepat ditindaklanjuti. Dukungan sumber

daya sangat penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena tanpa sumber daya yang memadai, pelaksanaan tidak akan berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Ayu selaku masyarakat Kampung Saroha pada hari Sabtu, 26 April 2025 Pukul 16.00 WIB bahwasanya keberadaan perda yang tegas menjadi fasilitas utama dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tersebut. Selain itu, lampu jalan, pos kamling, dan ronda malam juga bagian dari fasilitas pendukung pengawasan minuman beralkohol tersebut. Dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi fasilitas yang sangat dibutuhkan. Tanpa sumber daya seperti tenaga kerja, anggaran, atau peralatan, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa aksi nyata.

4.1.3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Kholid Banua Hsb selaku Kepala Seksi Penegak Perda pada hari Jumat, 11 April 2025 pukul 09.00 WIB bahwasanya para pelaku usaha lebih cenderung tidak suka bahkan melawan terhadap kebijakan berdasarkan peraturan daerah tersebut. Reaksi pelaku usaha ketika terjadinya penyimpangan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat yang bersumber dari penjualan minuman beralkohol sangat dipengaruhi oleh status legal usaha, jenis usaha, dan kesadaran sosial. Tindakan para pelaku usaha yang melakukan tindakan menyimpang dari peraturan daerah yang berlaku ini adalah yang pertama dilakukan dengan memberikan teguran tertulis.

Begitu pula hasil wawancara dengan Bapak Harpan Hasibuan selaku Kepala Seksi Sosialisasi dan Penyuluhan Bidang Peraturan Daerah pada hari Jumat, 11 April 2025 pukul 09.00 WIB bahwasanya para pelaku usaha memiliki tanggapan lebih cenderung tidak mau mematuhi dan bahkan melakukan pemberontakan sehingga seringkali terjadi keributan antara sesama pelaku usaha dan ketertiban operasional keamanan. Para pelaku usaha ketika terjadi penyimpangan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat akibat penjualan minuman beralkohol sering merasa terganggu dan bahkan tidak jarang menyalahkan pemerintah setempat. Tindakan pemerintah kepada pelaku usaha yang menyimpang dari perda ini setelah memberikan teguran tertulis, mereka akan diberikan sanksi administratif hingga penutupan tempat berjualan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Linda selaku pelaku usaha pada hari Senin, 21 Mei 2025 pukul 11.00 WIB bahwa banyak pelaku usaha yang mendukung diberlakukannya Perda ini karena mereka ingin lingkungan usaha yang aman, tertib, dan kondusif dari gangguan yang bersumber dari minuman beralkohol. Ketika terjadi penyimpangan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat akibat penjualan minuman beralkohol di Padang Lawas tentu saja mencerminkan kekhawatiran, ketidaknyamanan, dan menuntut agar pemerintah bertindak tegas. Para pelaku usaha tentunya khawatir usahanya disalahpahami ikut menjual miras,

terutama jika berada di sekitar penjual ilegal atau tempat berkumpulnya peminum. Pelaku usaha mendorong pemerintah, khususnya Satpol PP dan aparat desa untuk memberi tindakan kepada pelaku penjualan ilegal secara tegas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Ayu selaku masyarakat Kampung Saroha pada hari Sabtu, 26 April 2025 Pukul 16.00 WIB bahwasanya Tindakan pemerintah terhadap pelaku usaha yang menyimpang dari Peraturan Daerah (Perda) ini mulai dari teguran tertulis, penutupan usaha sementara maupun permanen, pemberian sanksi denda hingga pidana. Sebagian masyarakat mengaku tidak mengetahui secara detail isi dari Perda ini, karena minimnya sosialisasi dari pemerintah. Ketika terjadi penyimpangan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat akibat penjualan minuman beralkohol tentunya ingin pemerintah bertindak agar usaha yang taat aturan bisa berkembang sehingga berharap pemerintah untuk juga melakukan pembinaan, bukan hanya razia.

4.1.4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Kholid Banua Hsb selaku Kepala Seksi Penegak Perda pada hari Jumat, 11 April 2025 pukul 09.00 WIB bahwasanya yang mengendalikan sistem pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha minuman beralkohol itu yang paling utama adalah pemerintah setempat yang kemudian bisa berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan tidak lupa peran masyarakat sendiri.

Terkait perizinan toko, belum ada yang memiliki izin secara resmi. Namun biasanya evaluasi perizinan toko minuman beralkohol dilakukan oleh pemerintah

daerah melalui mekanisme pengawasan dan penilaian secara berkala. Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam menertibkan penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin tentunya sangat susah karena sebagian masyarakat ada yang menutupi hal ini.

Begitu pula hasil wawancara dengan Bapak Harpan Hasibuan selaku Kepala Seksi Sosialisasi dan Penyuluhan Bidang Peraturan Daerah pada hari Jumat, 11 April 2025 pukul 09.00 WIB bahwasanya selain pemerintah setempat dan satpol PP, dinas perdagangan, dinas penanaman modal dan layanan terpadu juga ikut serta dalam hal pengendalian dan pengawasan pada pelaku usaha minuman beralkohol ini. Saat ini, satupun belum ada yang memiliki izin dan masih ilegal semua sehingga tidak terevaluasi. Pada dasarnya, evaluasi perizinan toko ini bertujuan untuk memastikan bahwa toko menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sinergi pemerintah terkait penertiban penjualan minuman beralkohol ini hanya berhasil jika ada komunikasi terbuka, keberanian masyarakat untuk melapor, serta komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti secara tegas dan konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Linda selaku pelaku usaha pada hari Senin, 21 Mei 2025 pukul 11.00 WIB bahwa pihak yang melaksanakan sistem pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol adalah Satpol PP, Pemerintahan kelurahan atau kecamatan setempat, dan Polisi. Pelaku usaha sering menilai bahwa proses perizinan kurang jelas dan sulit diakses, terutama bagi pelaku usaha kecil atau warung tradisional. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang memilih tidak mengurus izin. Dikarenakan Padang

Lawas merupakan daerah dengan nilai keagamaan dan sosial yang kuat, pelaku usaha juga harus mempertimbangkan kondisi sosiokultural lokal agar usahanya tetap dapat diterima dan tidak menimbulkan konflik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Ayu selaku masyarakat Kampung Saroha pada hari Sabtu, 26 April 2025 Pukul 16.00 WIB bahwa pihak yang melaksanakan sistem pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha minuman beralkohol adalah Satpol PP sebagai pelaksana utama dan kepolisian sebagai penindak pelanggaran hukum. Masyarakat menilai bahwa proses pemberian izin kepada toko minuman beralkohol kurang transparan dan tidak disosialisasikan secara terbuka. Evaluasi perizinan toko minuman beralkohol perlu mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat, yang mayoritas beragama Islam dan memiliki nilai-nilai adat yang kuat.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses komunikasi dianggap sebagai suatu proses. Dalam artian bahwa komunikasi itu merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi berurutan (ada tahapan atau sekuasi) serta berkaitan dengan satu sama lainnya dalam waktu tertentu (Rahman et al., 2024). Dalam hal komunikasi, terdapat dua aspek penting yang termasuk di dalamnya yakni kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Kejelasan informasi yang disini maksudnya agar informasi yang disampaikan itu jelas dan tidak akan

menimbulkan kesalahpahaman atau perbedaan maksud dan pemahaman setiap penerimanya.

Dalam penelitian ini Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas telah melakukan upaya sosialisasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 mengenai minuman beralkohol melalui berbagai metode, seperti penyuluhan langsung ke masyarakat, pemasangan media informasi, serta pelibatan aparat desa dan pertemuan dengan pelaku usaha. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, meskipun masih ditemukan beberapa kendala seperti pemberitahuan yang mendadak, kurangnya pemanfaatan media sosial resmi, dan operasi razia yang belum menjangkau seluruh titik penjualan tersembunyi. Upaya pengendalian dilakukan melalui pembatasan peredaran, pemberian izin, pengawasan, pemberian sanksi, hingga pelaksanaan razia, yang semuanya bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi kelompok rentan, serta menjaga nilai sosial dan budaya masyarakat.

Hal ini juga ditegaskan dalam penelitian yang relevan Gustaaf, (2020) dimana penelitian ini juga belum berjalan efektif, ditunjukkan dengan pernyataan Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado membantu dalam proses pemantauan terhadap masyarakat yang berindikasi melakukan pelanggaran peraturan dimana melakukan kegiatan yang berpotensi untuk menimbulkan tindakan kriminalitas akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dan kemudian melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian sektor

Mapanget. Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara

melakukan proses pengawasannya dengan mendatangi kawasan yang menjual minuman beralkohol diluar supermarket dengan menanyakan SIUPMB (Surat Ijin Perdagangan Minuman Beralkohol), selanjutnya di kawasan supermarket yang ditanyakan adalah SKPA (Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A), namun jika pada penjualan untuk minum di tempat seperti bar, hotel dan lainnya yang ditanyakan adalah SKPLMBA (Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A).

4.2.2. Sumber daya

Implementasi kebijakan akan berhasil apabila kemampuan memanfaatkan sumber-sumber kebijakan yang tersedia dapat dilakukan dengan baik. Sumber-sumber kebijakan tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan waktu (Saputra, 2020).

Dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Padang Lawas sudah cukup efektif dengan melibatkan sistem pengelolaan yang bersifat terintegrasi, yang didukung oleh berbagai fasilitas seperti regulasi yang ketat, aparat penegak hukum, sistem perizinan, teknologi informasi, tempat rehabilitasi, hingga sarana keamanan lingkungan seperti pos kamling dan ronda malam. Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari segi tenaga kerja, anggaran, maupun infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, keberhasilan pengendalian juga ditentukan oleh adanya koordinasi lintas sektor, keterlibatan aktif masyarakat, serta sistem pelaporan dan

penindakan yang responsif.

Tanpa dukungan sumber daya dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, kebijakan pengawasan hanya akan berjalan secara normatif tanpa dampak yang signifikan di lapangan. Penelitian ini juga ditegaskan dengan adanya penelitian yang dilakukan (A. Setiawan, 2022) dimana pekerjaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado terhadap pengawasan peredaran minuman beralkohol sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Begitu pula pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ditunjukkan dengan Ketika akan dilaksanakan pengawasan peredaran minuman beralkohol, para aparat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi antar sesama tim. Sebelum melakukan operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol, aparat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan 7 pengintaian lewat intelijen. Kemudian setelah data yang ditemukan oleh intel sudah valid, selanjutnya dilakukan eksekusi oleh bidang penegakan peraturan daerah yang berkoordinasi dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum sehingga hal ini membuat pekerjaan yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol berjalan dengan baik. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak TNI dan Polri dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Berdasarkan perbandingan dua penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Padang Lawas dan Kota Manado sama-sama mengedepankan sistem terintegrasi, regulasi ketat, serta koordinasi

lintas sektor. Padang Lawas menekankan keterlibatan masyarakat dan fasilitas pendukung lingkungan, sementara Manado fokus pada penerapan SOP, intelijen, dan kerjasama dengan TNI-Polri. Keduanya menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kolaborasi antarlembaga dan ketersediaan sumber daya yang memadai

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Padang Lawas sudah berjalan namun belum optimal berdasarkan kepada :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah melakukan komunikasi yang berbentuk sosialisasi kepada masyarakat, baik itu sosialisasi secara langsung maupun melalui media penyampaiannya. Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini telah dilakukan agar masyarakat terhindar dari dampak negative yakni terkait kesehatan, maupun perlindungan kelompok rentan. Namun, ketertiban dan keamanan masyarakat disana masih belum terjamin. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang merasakan keberadaan minuman beralkohol ini. Satpol PP bersama instansi terkait melakukan razia di sejumlah kafe karaoke dan warung berjualan miras dan disana ditemukan puluhan botol dan liter miras diamankan, serta bangunan tempat karaoke disegel.
- b. Satpol PP telah menjadi salah satu sumber daya dan pelaku penegakan peraturan daerah ini disertai dengan fasilitas pendukung lainnya seperti

regulasi dan peraturan hukum yang ketat, lembaga pengawas dan aparat penegak hukum serta sistem perizinan terintegrasi. Namun, dalam pengendalian dan pengawasannya, masih banyak terdapat peredaran ilegal dan produksi oplosan sehingga minuman beralkohol tersebut masih banyak beredar.

- c. Satpol PP, dinas terkait, aparat desa, dan polisi benar-benar memiliki kemauan dan integritas untuk menjalankan pengawasan sesuai dengan aturan Perda. Hal ini dapat terlihat dari tindakan yang tegas dan tanggung jawab dari pelaksana penegak perda ini. Namun, masyarakat dan pelaku usaha masih banyak yang cenderung meminta kelonggaran dan bahkan menolak dengan alasan ekonomi.
- d. Satpol PP dan lembaga lainnya yang terkait dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah ini sudah menjalankan SOP dan sesuai dengan strukturalnya sehingga organisasi pemerintahan mengatur peran, alur kerja, dan koordinasi antar lembaga untuk menerapkan pengawasan secara efisien dan konsisten. Struktur birokrasi yang rapi dan responsif menjadi kunci keberhasilan pengendalian miras.

5.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran - saran dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Padang Lawas :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas serta lembaga lainnya harus

saling berkoordinasi agar lebih terciptanya pengendalian peredaran minuman beralkohol ini. Selain itu, pengawasan peredaran minuman beralkohol ini agar lebih bisa diminimalisir apabila penegakan hukum yang berlaku lebih tegas dan jelas. Lakukan razia rutin dan insidental terhadap toko, warung, atau tempat hiburan yang menjual miras, baik berizin maupun ilegal. Terapkan sanksi tegas dan terbuka untuk pelanggar (penyegelan, pencabutan izin, dan proses hukum).

- b. Kepada masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif khususnya dalam pengaduan dan pelaporan terhadap keberadaan minuman beralkohol baik itu di warung maupun tempat penjualan lainnya. Patuhi aturan peredaran minuman tersebut seperti yang sudah ditetapkan.
- c. Kepada penelitian lainnya agar dapat melakukan penelitian spesifik terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol khususnya di lokasi Padang Lawas.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional
- Gahansa, W. V., Mantiri, M., & Kairupan, J. (2018). Peran Pemerintahan Dalam Meminimalisir Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–11.
- Hajar, S. H., & Kholik, K. (2021). Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(2), 346–352. <https://doi.org/10.53695/js.v1i2.161>
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia.
- Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 494–512.
- Collins, S. P., Storow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., Butler, J. (2021). *No Title 濟無 No Title No Title No Title*.
- Gustaaf. (2020). Efektivitas Kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(88), 10–18.
- Oja, H. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Minuman Beralkohol. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 2, 42.

- Rahman, M. Z., Dharma, A. S., & Paulina, S. (2014). Implementasi Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman dan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014). *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(4), 802–811.
- Rantung, M. I. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model). *Tahta Media Group*, 1–11 <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/733>
- Saputra, R. (2019). Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 21–36.
- Satria, B. A. (2020). Study on Implementation of Warehouse Receipt Policy in Pepper Commodities in Bangka Belitung Archipelago Province. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(2), 333. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i2.2705>
- Setiawan, A. (2022). *Peredaran Minuman Beralkohol Guna Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kota Manado*. 1–18.
- Setiawan, I., Sururama, R., & Nurdin, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(1), 12–25.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	:Draf Wawancara
Lampiran II	:SK- 1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran III	:SK- 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran IV	: SK-3 Permohonan Proposal Skripsi
Lampiran V	: SK- 4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VI	: Surat Izin Penelitian Universitas
Lampiran VII	: Surat Terima Kantor Satpol PP Kabupaten Padang Lawas
Lampiran VIII	: Surat Selesai Penelitian
Lampiran IX	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran X	: LoA Jurnal
Lampiran XII	: Dokumentasi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Elfi Rahma Yanti

Tempat, Tanggal Lahir : Sosa, 14 Januari 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jl lintas Riau Desa Gunung Baringin Kec sosa Kab Padang Lawas

No.Telp/Hp : 081376748418

Nama Orang Tua

Ayah : Pijor Hasonangan Hasibuan

Ibu; Parida Iriani Siregar

Alamat : Jl lintas Riau Desa Gunung Baringin Kec sosa Kab Padang Lawas

Pendidikan Formal

1. Tahun 2015 : SD Inpres Pasar Ujung Batu Sosa
2. Tahun 2018 : Pesantren Al-azhar Bi'ibadillah Tahalak Ujung Gading
3. Tahun 2021 : Pesantren SMA Babussalam Pekan Baru
4. Tahun 2025 : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

4/3 - 2025 GWR

DRAFT WAWANCARA

"Implementasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam meningkatkan ketertiban Bermasyarakat di Kabupaten Padang lawas"

A. KOMUNIKASI

1. Bagaimana Pemerintah mengsosialisasikan dalam perda ini kepada Masyarakat?
2. Bagaimana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam meningkatkan ketertiban Masyarakat?
3. Apa sajakah penyebab utama pentingnya pelaksanaan pengendalian?

B. SUMBER DAYA

1. Apa saja yang menjadi fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol?
2. Bagaimanakah sistem pengelolaan pengendalian dalam pengawasan minuman beralkohol?
3. Mengapa penting dukungan sumber daya dalam implementasi?
1. Apa saja yang menjadi fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol?
2. Bagaimanakah sistem pengelolaan pengendalian dalam pengawasan minuman beralkohol?
3. Mengapa penting dukungan sumber daya dalam implementasi?

C. DISPOSISI

1. Bagaimanakah tanggapan pelaku usaha terkait perda ini?
2. Bagaimanakah reaksi pelaku usaha ketika terjadinya penyimpangan yang dapat mengganggu ketertiban Masyarakat yang bersumber dari penjualan minuman beralkohol?
3. Bagaimanakah tindakan Pemerintah kepada pelaku usaha yang menyimpang dari perda?

D. STRUKTUR BIROKRASI

1. Siapakah yang melaksanakan sistem pengendalian dan pengawasan pada pelaku usaha minuman beralkohol ?
2. Bagaimana mengevaluasi perizinan toko minuman beralkohol?
3. Bagaimanakah sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam menertibkan penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin?



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan M. Y. Sumitranegara, Medan 20139
Telp. (061) 6622400 - 6622407 Fax. (061) 6625474 - 6631003

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIMPIN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1912/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Basri No. 3 Medan 20139 Telp. (061) 6622400 - 6622407 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Email: info@umsu.ac.id ** info@umsu.ac.id info@umsu.ac.id info@umsu.ac.id info@umsu.ac.id info@umsu.ac.id

Sk-1

**PERMOHONAN PERSetujuan
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 31 Desember 2024

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : Elfi Rahma Yanti
NPM : 2103100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS diperoleh : SKS, IP Kumulatif

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi:

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Padang Lawas	31/12/2024
2	Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 20 Dalam Pelaksanaan E-KTP di Padang Lawas	
3	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Umum Daerah Dasar di Kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan:

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 31 Desember 2024

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahardika S.Sos.M.SP)
NIDN:

Pemohon,

(Elfi Rahma Yanti)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi:

(Dr. Siti Hajar S.Sos.SM.SP)
NIDN:

060 ps. Dr. Siti Hajar MSP.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PTXU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fslp.umsu.ac.id> fslp@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 282/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Jumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **31 Desember 2024**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ELFI RAHMA YANTI**
N P M : **2103100035**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Semester : **VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025**
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PENGENDALIAN DAN**
(Skripsi dan Jurnal Ilmiah) **PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM**
MENINGKATKAN KETERTIBAN
BERMASYARAKAT DI KABUPATEN PADANG
LAWAS

Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR., M.SP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 060.21.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 31 Juni 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, **31 Rajab 1446 H**
31 Januari 2025 M

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. ALFIN SALEH., M.SP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. **Pertinogal**





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila permohonan surat ini agar dicetak
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/KU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 03 Februari 2025.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Elfi Rahma Yanti
NPM : 2103100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 06A.../SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/20.24. tanggal 09 Dzulhijjah Awal 1446 H / 06 November 2024 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN
DADANG LAWAS

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

(Abdullah Mahardika, S.Sos., M.Sp.)

NIDN:

Menyetujui

Pembimbing

(Dr. Sih Hajar, S.Sos., M.Sp.)

NIDN: 0103098003

Pemohon,

(Elfi RAHMA YANTI.....)





UMSU

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 470/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 19 Februari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENYANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
11	ELFI RAHMAT YANTI	2103100035	SYAFRUDDIN, S.Soc., M.H.	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Soc., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PADANG LAMAS
12	LUTVIA HASBIAN	2103100037	AGUNG SAPUTRA, S.Soc., M.AP.	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Soc., M.SP.	IMPLEMENTASI KEBUJUKAN PENERTIBAN WAKTU OPERASIONAL USAHA KAFETERIA DAN HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN MANDALING NATAL
13	ROSVA DINDA ARINI	2103100062	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Soc., M.SP.	SYAFRUDDIN, S.Soc., M.H.	IMPLEMENTASI KEBUJUKAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS PPPA PROVINSI SUMATERA UTARA
14					
15					

Medan, 19 Syaban 1446 H
18 Februari 2025 M



(Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, M.SP.)

ST/Art



MSU
Cerdas | Terpercaya

Keberkutan ini agar disebarkan
ke seluruh masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/JSK/BAN-PT/AK.KP/PT/KU/202

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisp.unisu.ac.id> fisp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumeda

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : Elfi Rahma Yanti
NPM : 2103100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : Implementasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam meningkatkan Keterlibatan bermasyarakat di kabupaten Padang Lawas

No.	Tanggal	Kegiatan Adv. Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	16 Januari 2025	Bimbingan skripsi Bab I, II, dan III	<u>[Signature]</u>
2.	30 Januari 2025	Bimbingan revisi proposal skripsi	<u>[Signature]</u>
3.	03 Februari 2025	ACC proposal skripsi	<u>[Signature]</u>
4.	10 Februari 2025	Undangan seminar proposal	<u>[Signature]</u>
5.	10 maret 2025	Bimbingan draf wawancara	<u>[Signature]</u>
6.	17 maret 2025	ACC draf wawancara	<u>[Signature]</u>
7.	17 Juni 2025	Bimbingan bab IV dan V	<u>[Signature]</u>
	21/7/2025	Bea. Kanti	<u>[Signature]</u>

Medan, 31 Juli 2025



Ketua Program Studi,

(Ananda Mahardika, S. Sos. MSP)
NIDN: 012718801

Pembimbing,

(Dr. Fikri Hidar, S. Sos. MSP...)
NIDN: 0125098003





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Kita membangun negeri ke arah kemajuan
dengan ilmu dan teknologi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fislsp.umsu.ac.id>

fislsp@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

Nomor : 626/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Lampiran : -

Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 13 Ramadhan 1446 H

13 Maret 2025 M

Kepada Yth : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran, Kabupaten Padang Lawas
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Padang Lawas, atas nama :

Nama mahasiswa	: ELFI RAHMA YANTI
N P M	: 2103100035
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN BERMASYARAKAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,

DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

JALAN JALUR DUA NOMOR 113 SIBUHUAN



Sibuhuan, 15 Maret 2025

Nomor : 005/ 307 /2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian Mahasiswa

Yth. Dekan UMSU Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 626/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa maka bersama ini kami memberikan Izin untuk Penelitian Mahasiswa atas nama:

Nama Mahasiswa	: ELFI RAHMA YANTI
NPM	: 2103100035
Program Studi	: Ilmu Administrasi Politik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERLAKOHOL DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN BERMASYARAKAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

an. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PADANG LAWAS

SEKRETARIS
MINUTAN KETERTIBAN BERMASYARAKAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

an. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PADANG LAWAS
SEKRETARIS



PAHOTMAN SIREGAR, SP
Pembina
NIP. 19681026 199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Jalur Dua, Nomor 113 Sibuhuan, Kode Pos : 22763



Nomor : 331.1 / 321 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Panggilan

Sibuhuan, 10 Maret 2025

Kepada Yth:
Saudar/i

di-

Tempat.

Sehubungan dengan Surat Kepala Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan tanggal 12 Maret 2025 Perihal Surat Penyampaian Keberatan atas Warung Remang-remang/Kos-kosan yang dijadikan tempat Prostitusi/Maksiat yang berdomisili di Lingkungan VI Kelurahan Sibuhuan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini saudara/i di panggil untuk hadir pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Maret 2025
Pukul : 10.00 wib s/sd selesai
Tempat : Aula Kantor Satpol PP dan Damkar

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PADANG LAWAS**



AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, SH, MM
PEMBINA TK 1
NIP. 19840904 200904 1 007

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas;
2. Bupati Kabupaten Padang Lawas;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas;
4. Lurah Pasar Sibuhuan
5. Kepala Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan
6. Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

JALAN JALUR DUA NOMOR 113 SIBUHUAN



Sibuhuan, 14 Mei 2025

Nomor : 005/ 493 /2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 626/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa atas nama:

Nama Mahasiswa	: ELFI RAHMA YANTI
NPM	: 2103100035
Program Studi	: Ilmu Administrasi Politik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERLAKOHOL DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN BERMASYARAKAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PADANG LAWAS

AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19840904 200904 1 007



JAPK

(JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN)

ISSN 2807-6729



JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Elfi Rahma Yanti

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *"Implementasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam Meningkatkan Ketertiban Bernasyarakat di Kabupaten Padang Lawas"* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, August 07, 2025

Editor In Chief


(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160559891



